



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIKARENAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA,
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMPASEH KOTA DAN
GAMPONG LAMJAME KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pemberhentian Dikarenakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja, Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lampaseh Kota dan Gampong Lamjame Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 048/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi atas Pengunduran Diri Ketua PPK Kecamatan Kuta Raja dan Anggota PPS Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN DIKARENAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMPASEH KOTA DAN GAMPONG LAMJAME KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1.	Nur Asra	Perempuan	Jl. H. Daud Yusuf Link Muhajirin, Lampaseh Kota	Anggota PPK Kuta Raja
2.	Nuzulul Fahmi	Laki-Laki	Lampaseh Kota	Anggota PPS Lampaseh Kota
3.	Marlina	Perempuan	Lamjamee	Anggota PPS Lamjamee

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja, Anggota Panitia Pemunguta Suara Gampong Lampaseh Kota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamjamee dikarenakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

